



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270/HUK/2025
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH
RAKYAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, perlu menyusun panduan pelaksana seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan kementerian sosial tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH RAKYAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan panduan pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panduan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270/HUK/2025
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH
RAKYAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN
2025

A. PENDAHULUAN

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas, pemberdayaan sosial, dan penguatan keterampilan, sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan mereka. Dengan pendidikan yang tepat sehingga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Sekolah Rakyat hadir menawarkan sebuah solusi untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek nilai, pola pikir, kesehatan, pendidikan, kepemimpinan, dan budaya, maka upaya pendidikan bagi peserta didik dengan latar belakang keluarga miskin yang tidak hanya mengarahkan pada penguatan kognitif tetapi juga diarahkan pada upaya memberdayakan peserta didik dari keluarga miskin agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan Sekolah Rakyat memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas baik guru maupun tenaga kependidikan sebagai penunjang pelaksanaan belajar mengajar dan memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk memperoleh sumber daya manusia tenaga kependidikan yang berkualitas dibutuhkan perangkat seleksi yang tertata sehingga dapat menjangkau orang-orang dan yang bukan hanya unggul di bidang akademis, tetapi juga memiliki kompetensi teknis, potensi kecerdasan, sikap kerja, dan kepribadian yang mendukung pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas jabatannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar kompetensi teknis tambahan yang dapat mengukur kesesuaian aspek potensi dan kompetensi para kandidat pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tenaga Pendidik dengan persyaratan jabatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

C. RUANG LINGKUP

Panduan Pelaksanaan ini akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kependidikan untuk sekolah rakyat yang terdiri dari :

- a. Wali Asuh dengan jabatan Penata Layanan Operasional;
- b. Wali Asrama dengan jabatan Penata Layanan Operasional;
- c. Operator Sekolah dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional;
- d. Pengelola Keuangan dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional;
- e. Tenaga Administrasi dengan jabatan Operator Layanan Operasional.

D. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial RI yang memiliki potensi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan organisasi Sekolah Rakyat;
2. Memperoleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan pada Sekolah rakyat yang memiliki karakter sesuai dengan nilai integritas, profesional, dan akuntabel.

E. KEBUTUHAN JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

NO	JENIS KEBUTUHAN	JABATAN ASN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	Wali Asuh	Penata Layanan Operasional 1	S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 Bimbingan Konseling/S-1 Psikologi/S-1 Pendidikan Luar Biasa/S-1 Pendidikan Luar Sekolah/D-IV Kesejahteraan Sosial/D-IV Bimbingan Konseling/D-IV Psikologi/D-IV Pendidikan Luar Biasa/D-IV Pendidikan Luar Sekolah
2	Wali Asrama	Penata Layanan Operasional 1	S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 Bimbingan Konseling/S-1 Psikologi/S-1 Pendidikan Luar Biasa/S-1 Pendidikan Luar Sekolah/S-1 Manajemen/D-IV Kesejahteraan Sosial/D-IV Bimbingan Konseling/D-IV Psikologi/D-IV Pendidikan Luar Biasa/D-IV Pendidikan Luar Sekolah/D-IV Manajemen
3	Operator Sekolah	Pengelola Layanan Operasional 1	D-III Administrasi/D-III Kearsipan/D-III Manajemen Informatika/D-III Manajemen Informatika dan Komputer/D-III Sistem Informasi/D-III Teknik Informatika/D-III Teknik Komputer
4	Pengelola Keuangan	Pengelola Layanan Operasional 1	D-III Administrasi Keuangan/D-III Akuntansi/D-III Ekonomi Akuntansi/D-III Keuangan dan Perbankan/D-III Komputer Akuntansi/D-III Komputerisasi Akuntansi/D-III Manajemen Administrasi/D-III Manajemen Keuangan dan Perbankan
5	Tenaga Administrasi	Operator Layanan Operasional 1	SLTA/Sederajat

F. JENIS SELEKSI DAN ASPEK YANG DIUKUR

1. Seleksi pengadaan PPPK tenaga kependidikan pada Sekolah Rakyat bersifat wajib bagi seluruh peserta, terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi :
 - 1) Seleksi Kompetensi CAT;
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa psikotes.

2. Seleksi pengadaan PPPK tenaga kependidikan pada Sekolah Rakyat dilaksanakan untuk menggali hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wali Asuh dengan Jabatan Penata Layanan Operasional :
 - 1) Kemampuan menciptakan lingkungan aman, nyaman dan *supportif* bagi anak-anak didik;
 - 2) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 3) Kemampuan dasar konseling dan pemecahan masalah;
 - 4) Kemampuan penyesuaian diri;
 - 5) Kemampuan pengelolaan siswa secara berkelompok;
 - 6) Kemampuan pengendalian emosi;
 - 7) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan siswa.
 - b. Wali Asrama dengan Jabatan Penata Layanan Operasional :
 - 1) Kemampuan melakukan pembinaan karakter dan kedisiplinan;
 - 2) Kemampuan mengelola pengawasan harian siswa dalam kegiatan *activity daily living*;
 - 3) Kemampuan mengorganisir kegiatan diluar jam pelajaran sekolah;
 - 4) Kemampuan mediasi dan penyelesaian konflik antar siswa;
 - 5) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 6) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan siswa.
 - c. Operator Sekolah dengan Jabatan Pengelola Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan perawatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dan *troubleshooting* perangkat yang menjadi alat kerjanya;
 - 3) Kemampuan Pengelolaan data;
 - 4) Kemampuan verifikasi dan validasi data;
 - 5) Pemahaman tentang keamanan dan kerahasiaan data;
 - 6) Daya tahan terhadap tekanan pekerjaan;
 - 7) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 8) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan siswa.
 - d. Pengelola Keuangan dengan Jabatan Pengelola Layanan Operasional :
 - 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan menyusun rencana kegiatan anggaran;
 - 3) Kemampuan pengelolaan keuangan;
 - 4) Kemampuan penyusunan laporan keuangan;
 - 5) Kemampuan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 6) Kemampuan verifikasi dan validasi dokumen keuangan;
 - 7) Daya tahan terhadap tekanan pekerjaan;
 - 8) Pemahaman tentang keamanan dan kerahasiaan data;
 - 9) Ketelitian;
 - 10) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 11) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan siswa.

- e. Tenaga Administrasi dengan Jabatan Operator Layanan Operasional :
- 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan menyusun konsep surat menyurat;
 - 3) Kemampuan pengelolaan administrasi dan dokumentasi;
 - 4) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 5) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan siswa.

G. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu baik di Lingkungan Kementerian Sosial maupun di Lingkungan Instansi Pemerintah lainnya;
2. Peserta melakukan pendaftaran pada laman yang telah ditentukan dengan memperbaharui data kualifikasi Pendidikan dan mengunggah pindai asli ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

H. MEKANISME SELEKSI

1. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kualifikasi Pendidikan yang dimiliki peserta dengan kualifikasi Pendidikan yang menjadi syarat jabatan yang dilamar;
2. Seleksi kompetensi CAT diperoleh dari nilai seleksi kompetensi CASN tahun anggaran 2024;
3. Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa psikotes;
4. Psikotes bertujuan untuk mengetahui kesesuaian potensi dan sikap kerja serta kondisi mental peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan jabatan.

Aspek psikologi yang diberikan kriteria penilaian kuantitatif hanya aspek potensi psikologi dan sikap kerja. Untuk aspek kesehatan mental, tidak dilakukan penilaian kuantitatif melainkan dikelompokkan berdasarkan kategori. Berikut kriteria dan makna masing-masing skala penilaian aspek-aspek potensi psikologi :

SKALA PENILAIAN		DEFINISI
5	Baik Sekali	Memiliki potensi di atas rata-rata didasari oleh bekal potensi yang lebih dari memadai (jauh di atas rata- rata) dan telah ia fungsikan secara mandiri
4	Baik	Memiliki potensi di rata-rata atas didasari oleh bekal potensi memadai dan dapat difungsikan secara mandiri
3	Cukup	Memiliki potensi yang sesuai (rata-rata) didasari oleh bekal potensi yang memadai sehingga pada dasarnya dapat difungsikan secara mandiri
2	Sedang	Memiliki potensi berada di rata-rata bawah dan memerlukan arahan, pembiasaan, pengembangan untuk mampu menjalankan tuntutan tugas

SKALA PENILAIAN		DEFINISI
1	Kurang	Memiliki potensi yang kurang dan menghambat dalam rangka menjalankan tuntutan tugas

Rekomendasi yang digunakan dalam tes potensi psikologi terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :

REKOMENDASI	ASPEK POTENSI	NILAI	DEFINIS
Disarankan	Seluruh aspek potensi mendapatkan skala penilaian minimal 3 (<i>grey area</i>)	> 79,99	Peserta memiliki potensi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat. Memiliki kapabilitas berpikir, sikap kerja, dan kondisi sosio-emosi yang sesuai untuk mendukung tugas dan pekerjaannya
Dipertimbangkan	Terdapat 1-3 aspek potensi yang turun 1 level dari <i>grey area</i> / standar penilaian.	64,00 – 79,99	Peserta cukup sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat, namun masih terdapat beberapa aspek psikologis yang masih perlu dikembangkan dan menjadi catatan untuk ditingkatkan agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya kelak
Kurang Disarankan	Di luar ketentuan di atas.	< 64,00	Peserta kurang sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Secara umum belum didukung oleh aspek-aspek psikologi yang memadai dan masih dominan aspek yang menjadi <i>gap</i> /kelemahan dalam menjalankan peran kelak sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat

5. Psikotes diselenggarakan oleh lembaga/unit yang berbadan hukum serta terakreditasi Badan Kepegawaian Negara;

6. Bobot penilaian dalam seleksi PPPK Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat adalah sebagai berikut:

No.	JABATAN	B O B O T	
		COMPUTER ASSISTED TEST	PSIKOTES
1	Penata Layanan Operasional	60%	40%
2	Pengelola Layanan Operasional	60%	40%
3	Operator Layanan Operasional	60%	40%

7. Nilai Seleksi Kompetensi CAT yang digunakan adalah nilai seleksi kompetensi CASN tahun anggaran 2024 yang dikonversi ke dalam skala nilai maksimal 100 (seratus).

- I. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
- Peserta yang memenuhi kualifikasi pendidikan akan dipanggil melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) paling banyak sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan dan lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Peserta diambil 2 (dua) teratas dari perangkingan nilai total Seleksi Kompetensi CAT;
 - Dalam hal terdapat nilai total Seleksi Kompetensi yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
 - Dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
 - Dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai sosiokultural tertinggi;
 - Dalam hal terdapat nilai sosiokultural yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai wawancara Seleksi Kompetensi CAT tertinggi;
 - Dalam hal terdapat nilai wawancara Seleksi Kompetensi CAT yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan usia tertinggi;
 - Semua peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian Seleksi;
 - Pelaksanaan Seleksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Sekolah Rakyat dilaksanakan secara daring;
 - Peserta menggunakan perangkat komunikasi/laptop/jaringan internet pribadi untuk Seleksi;
 - Peserta wajib berada pada ruangan pribadi tanpa kehadiran orang lain selama seleksi berlangsung;
 - Peserta wajib mengikuti seluruh aturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025;
 - Peserta Seleksi selama mengikuti tahapan seleksi tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPPK Paruh Waktu sesuai dengan perjanjian kerja yang bersangkutan.
- J. PENENTUAN KELULUSAN
- Penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik yang berlaku secara berurutan dengan prioritas sebagai berikut :
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Kementerian Sosial RI;

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Instansi pemerintah lainnya;

Dalam hal setelah dilaksanakan ketentuan pada angka 1 dan angka 2 terdapat nilai yang sama pada perangkingan, maka kelulusan didasarkan pada :

1. Nilai psikotes tertinggi;
2. Dalam hal terdapat nilai psikotes yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai total Seleksi Kompetensi CAT tertinggi;
3. Dalam hal terdapat nilai total Seleksi Kompetensi CAT yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
4. Dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
5. Dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai sosiokultural tertinggi;
6. Dalam hal terdapat nilai sosiokultural yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan nilai wawancara Seleksi Kompetensi CAT tertinggi;
7. Dalam hal terdapat nilai wawancara Seleksi Kompetensi CAT yang sama, perangkingan ditentukan berdasarkan usia tertinggi.

K. PENGISIAN KEBUTUHAN

Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus akan tetapi kemudian mengundurkan diri, maka kebutuhan formasi akan dipenuhi dari peserta dengan peringkat terbaik dibawahnya;
2. Bagi kebutuhan formasi pada jabatan di lokasi tertentu belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama pada lokasi yang berbeda dalam kabupaten yang sama dan berperingkat terbaik;
3. Dalam hal kebutuhan formasi pada jabatan di lokasi tertentu belum terpenuhi sesuai ketentuan pada angka 1 dan/atau 2, maka kebutuhan diisi dari pelamar yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama pada lokasi yang berbeda dalam provinsi yang sama dan berperingkat terbaik;
4. Pengisian kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada angka, 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka romawi X.

L. PENGANGKATAN

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat wajib mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu sebelum penetapan Menteri Sosial RI tentang pengangkatan sebagai Pegawai ASN dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sekaligus mengunggah dokumen surat pengunduran diri sebagai PPPK Paruh waktu;
2. Setelah mengisi DRH dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, kedudukan hukum pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada platform ASN Digital berubah dari "PPPK

- Paruh Waktu Aktif” menjadi “PPPK Paruh Waktu Aktif yang Dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai ASN”;
3. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui ASN Digital akan mengirimkan ke inbox Menteri Sosial RI untuk mengusulkan permohonan persetujuan teknis penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN;
 4. Menteri Sosial RI mengajukan usul permohonan persetujuan teknis penetapan NI PPPK bagi peserta yang telah lulus seleksi pengadaan kompetensi teknis untuk tenaga kependidikan kepada Kepala BKN melalui platform ASN Digital;
 5. Atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala BKN melakukan verifikasi dan validasi penetapan persetujuan teknis penetapan NI PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kedudukan hukum pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN berubah kembali menjadi “PPPK Paruh Waktu Aktif”;
 7. Menteri Sosial RI menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada peserta dan membatalkan kelulusan peserta tersebut;
 8. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 Memenuhi Syarat (MS), Kepala BKN menetapkan persetujuan teknis NI PPPK bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN;
 9. Kepala BKN melalui platform ASN Digital mengirimkan pemberitahuan status dan menyampaikan persetujuan teknis penetapan NI PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada PPK instansi asal;
 10. PPK instansi asal wajib menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK Paruh Waktu pada platform ASN Digital paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NI PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 dari Kepala BKN;
 11. Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
 12. Dalam hal PPK instansi asal belum menetapkan keputusan pemberhentian sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 10, maka Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melakukan persetujuan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK Paruh Waktu pada platform ASN Digital secara otomatis;
 13. Setelah keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan oleh PPK instansi asal atau setelah Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melakukan persetujuan pemberhentian melalui platform ASN Digital secara otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf angka 12, Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui platform ASN Digital akan mengirimkan pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NI PPPK kepada Menteri Sosial RI;
 14. Menteri Sosial wajib menetapkan keputusan pengangkatan sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui platform ASN Digital paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah menerima pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NI PPPK dari Kepala BKN;

15. Tembusan keputusan pengangkatan sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan kepada Kepala BKN.

M. PENUTUP

Panduan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2025 ini dirancang untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Seluruh kegiatan seleksi kompetensi teknis bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di Kementerian Sosial tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, obyektif, profesional, dan akuntabel.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003